

TIM KOORDINASI - SISTEM PEMERINTAHAN
2022

Kpt 5/HK.03.1/3314/2022: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Pada lampiran dijelaskan Nama, Kedudukan dan Tugas dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Hlm.